



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/395/DPMDPPKBB-PS/2020 Perihal Perubahan Pagu Pendapatan Transfer Dana Nagari Tahun 2020.
12. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor 04).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 13 Mei Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura
3. Nagari adalah Nagari Muara Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Muara Inderapura

Ditetapkan di Nagari Muara Inderapura
pada tanggal 13 Mei 2020



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Diundangkan di Nagari Muara Inderapura
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Zetria Putra Maizi".

ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRA : PERATURAN WALI NAGARI MUARA
 INDERAPURA
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	LUKMAN KH	L	1301011210560001	AIR MATI	DAGANG	
2.	ZAINUL EFRIZAL	L	1301011011820004	AIR MATI	PETANI	
3.	ADRA WIRMAN	L	1301020703850004	AIR MATI	BURUH	
4.	DEPRIANTO	L	1301092108870002	AIR MATI	BURUH	
5.	SUDIRMAN	L	1301010107470093	AIR MATI	BURUH	
6.	RUDI SUSANTO	L	1301090708950004	AIR MATI	PETANI	
7.	RAPI AHMAD	L	1301090305970002	AIR MATI	BURUH	
8.	TOTAK	L	1301010107470092	AIR MATI	PETANI	
9.	ARLEN PUTRA	L	1301011002960007	AIR MATI	PEDAGANG	
10.	ANDRI	L	1301011104660001	AIR MATI	PETANI	
11.	SAMSUARDI	L	1808011010760009	AIR MATI	PETANI	
12.	EFRIAL	L	1301131603830001	AIR MATI	PETANI	
13.	ZULHENDRI	L	1508031608850003	AIR MATI	BURUH	
14.	RASTINA CANIAGO	P	1401105311770001	AIR MATI	RT	
15.	SEPRI HERDIAN	L	3174100404921001	AIR MATI	PETANI	
16.	MASRIANTO	L	1301080707870016	AIR MATI	PETANI	
17.	TAUFIL IRMANSYAH	L	1301012404910001	AIR MATI	BURUH	
18.	RADIWAN	L	1301090208820004	AIR MATI	PETANI	

19.	HARMOKO	L	1301010308870004	AIR MATI	BURUH	
20.	ROMI	P	1301010110794007	AIR MATI	PETANI	
21.	SAMSIR	L	1301010302510001	AIR MATI	PETANI	
22.	ALGUSRI	L	1301070107830104	AIR MATI	PEDAGANG	
23.	SAMSIR	L	1301010107530038	AIR MATI	PETANI	
24.	AFRIALDI	L	1301030704840002	AIR MATI	BURUH	
25.	JASRIL	L	1301012710590001	AIR MATI	DAGANG	
26.	YON MUSNIMAN	L	1301010107660061	AIR MATI	PETANI	
27.	INDRA GUNAWAN	L	1301020404920003	AIR MATI	PETANI	
28.	ARDISON	L	1301091410860001	AIR MATI	SOPIR	
29.	IDRUS	L	1301091003780002	AIR MATI	TUKANG	
30.	RAJIS	L	1301010107670091	AIR MATI	PEDAGANG	
31.	ABU SAMA	L	1301010107470085	AIR MATI	PETANI	
32.	SIHEN MARDIANTO	L	1301012902840001	AIR MATI	PETANI	
33.	JAFRIL ASDA	L	1301010107750122	AIR MATI	BURUH	
34.	ERWAINI	P	1301014107530035	AIR MATI	RT	
35.	ETI	P	1301014107670105	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
36.	GADI	P	1301024107500093	AIR MATI	RT	
37.	DIRSAMI	L	1301010107560079	AIR MATI	PETANI	
38.	JANIR	L	1301010107420057	AIR MATI	BURUH	
39.	SYAHRUDDIN	L	1301011503720001	AIR MATI	PETANI	
40.	SAFRI JONI	L	1301010605860003	AIR MATI	BURUH	
41.	JUMA	P	1301134201500001	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
42.	JUNAIDI	L	1301010107570144	AIR MATI	PETANI	
43.	MUSLIADI	L	1508031708890002	AIR MATI	PETANI	
44.	AGUNG PUTRA UTAMA	L	1301010101930004	AIR MATI	PEDAGANG	

45.	ERI YANTO	L	1301010710640002	AIR MATI	PEDAGANG	
46.	KENUT	L	1301010107600041	AIR MATI	BURUH	
47.	JAMIL	L	1301010107600133	AIR MATI	PETANI	
48.	DELA JELITA	P	1301014612920005	AIR MATI	RT	
49.	SARIN BOYO	L	1301010107390004	AIR MATI	PEDAGANG	
50.	AGUS	L	1301010107370046	AIR MATI	TUKANG JAHIT	
51.	WAWAN YULIANTARA	L	1301010607860002	AIR MATI	BURUH	
52.	ANIN	P	1301014107520088	AIR MATI	RT	
53.	NISMA WATI	P	1301014107690053	AIR MATI	RT	
54.	MANSUR	L	1301010107390016	AIR MATI	TUKANG KAYU	
55.	EDI	L	1301010107570140	AIR MATI	BENGKEL	
56.	NURLELA	P	1301014107570268	AIR MATI	RT	
57.	ENI	P	1301014107770071	AIR MATI	PETANI	
58.	NOFRI SAPRIANTO/ROHIM	L	1301091008900002	AIR MATI	PEDAGANG	
59.	MAINI	P	1301014107590034	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
60.	SAMSIDAR	P	1301011107520086	AIR MATI	PETANI	
61.	ETMAYENI	P	1301014107830040	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
62.	MAJUS	L	1301130107490002	AIR MATI	BURUH	
63.	ANAS	P	1301134107500003	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
64.	BARUN	L	1301010107520158	AIR MATI	PETANI	
65.	GILANK	L	1301131212930001	AIR MATI	BURUH	
66.	AMIRUDIN	L	1301010107470140	AIR MATI	PETANI	
67.	AFRIDAWATI	P	1301015703830001	AIR MATI	RT	
68.	ERA	L	1301094409870001	AIR MATI	BURUH	
69.	ETI	P	1301014107520167	AIR MATI	RT	
70.	ALDI ANSYAH	L	1301010306900003	AIR MATI	DAGANG	

71.	RAPI	L	1301010706960001	AIR MATI	BENGKEL	
72.	IRWANTO	L	1301090112830001	AIR MATI	BENGKEL	
73.	ERNANETI	P	1301014512730004	AIR MATI	RT	
74.	KEPLI HENDRIANTO	L	1301090909990004	AIR MATI	PETANI	
75.	JAWANIS	L	1301014107470073	AIR MATI	TIDAK BEKERJA	
76.	RIDO KURNIAWAN	L	1301090603980001	AIR MATI	PETANI	
77.	MAIZARLAN	L	1301010107640032	AIR MATI	PEDAGANG	
78.	RUDI HARTONO	L	1301092612900001	AIR MATI	WIRASWASTA	
79.	IZAL NEDI INDRA	L	1301130109810001	AIR MATI	SWASTA	
80.	DORI MASRIKA	L	1301011506840001	AIR MATI	SWASTA	
81.	SIEL	L	1301011001780001	AIR MATI	WIRASWASTA	
82.	RUSDIANTO	L	1301010911830001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
83.	ZULKIFLI	L	1301130107580001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
84.	ALI UDIN	L	1301010107810055	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
85.	SAMI	L	1301014107550001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
86.	ELI /UDIN	P	1301014107500035	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
87.	IYAI	P	1301014107650119	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
88.	KELONG	L	1301013012610001	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
89.	MARDIANTO	L	1301010303800005	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
90.	AZWAR	L	1301010107690051	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
91.	RUKAYA	P	1301014107400014	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
92.	BOBY ERTANTO	L	1301010410880003	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
93.	BASRI/SAMSIMAR	P	1301012509500001	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
94.	IRWAN	L	1301011001690002	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	

95.	GUSNI	P	1301014208740001	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
96.	FAUZI VHERDANA	L	1472010201880023	BKT BUJANG BUJANG	BURUH	
97.	KAMIDAR	P	1301134107390001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
98.	BASIR	L	1301010107540031	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
99.	DIL FITRA BAKTI NANDO	L	1371092905870004	BKT BUJANG BUJANG	SOPIR	
100.	HERMAN/EPI	L	1301012607640001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
101.	REKI	L	1301010203900001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
102.	MAEL	L	1301010107620093	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
103.	RANTI VIOLA .S	P	1301014307010004	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
104.	EMA UMAR	P	1301014107540067	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
105.	HELMY YENDRI	L	1301130508840001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
106.	HENDRIANTO	L	1312042807820002	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
107.	JONI EFENDI	L	1301010107840109	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
108.	NURHAYATI	L	1301012807760001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
109.	SEPRICOL	L	1301130107870002	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
110.	YUDI FIRMANSYAH	L	1301130706820002	BKT BUJANG BUJANG	BURUH	
111.	RUSLI	L	1301011207790005	BKT BUJANG BUJANG	BURUH	
112.	JUPRIANTO	L	1301010104880003	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
113.	ARDISON EFENDI	L	1371101403720006	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
114.	YURLELI	L	1301014107730038	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
115.	EDI SAPUTRA	L	1401131512830001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
116.	AWAL	L	1301091205960001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	

117.	RINA	P	1301136510820001	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
118.	ARDIANTON	L	1301011106750001	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
119.	SAMSI	P	1301014107520083	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
120.	AFRIZAL	L	1301012608910001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
121.	DIRUS	L	1301010208500002	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
122.	HENDRA	L	1301090709850001	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
123.	ROSMAWATI	P	1301014107550038	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
124.	SITI HAWA	P	1301134107190001	BKT BUJANG BUJANG	TIDAK BEKERJA	
125.	ZAINUDDIN	L	1571020704670061	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
126.	RASUL	L	1301010107470091	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
127.	AZALDI	L	1301130408640001	BKT BUJANG BUJANG	DAGANG	
128.	DEBI	L	1301092207900001	BKT BUJANG BUJANG	BURUH	
129.	KIKI GUSNITA	P	1371066806960008	BKT BUJANG BUJANG	RT	
130.	IJUS	P	1301015010690003	BKT BUJANG BUJANG	RT	
131.	HELMOS	L	1301092004640003	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
132.	IDRISMAN	L	1301011010680009	BKT BUJANG BUJANG	BURUH	
133.	INOF	L	1301011212820002	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	
134.	MUSLIADI	L	1301011010850005	BKT BUJANG BUJANG	PETANI	

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 13 Mei 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



